

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT MENURUT  
UU NO 23 TAHUN 2004**

**Delvia**

Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
[dvia668@gmail.com](mailto:dvia668@gmail.com)

**Fery Chofa**

Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
[fchofa@yahoo.com](mailto:fchofa@yahoo.com)

**ABSTRACT**

Domestic violence is defined as acts of violence committed by caregivers, parents, spouses. The main problems are, legal arrangements regarding criminal liability for perpetrators of domestic violence in Indonesia, factors causing acts of physical violence in the household, and criminal liability for perpetrators of physical violence in the household Act of domestic violence in Law Number 23 Year 2004, Physical violence in the household is influenced by socio-cultural, political, economic, educational factors that directly affect individuals in society and the family, criminal liability for perpetrators of domestic violence in the form of confinement, namely imprisonment for a maximum of 10 (ten) years or a maximum fine of Rp 30. 000,000.00 (thirty million rupiah). Criminal responsibility for violence in that the Law is the main basis for giving punishment for cases of domestic violence, criminal acts of violence.

**Keywords:** *Criminal Liability, Perpetrators of Domestic Violence, Law No 23 of 2004*

**ABSTRAK**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan pengasuh, orang tua, pasangan. Pokok permasalahannya yaitu, pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga Tindak kekerasan rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dikaji menyeluruh mengikuti hukum pidana umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dalam rumah tangga dipengaruhi, faktor sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan secara langsung mempengaruhi individu dalam masyarakat dan keluarga, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berupa hukuman kurungan yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban

pidana kekerasan dalam bahwa Undang-Undang tersebut menjadi landasan utama dalam pemberian hukuman bagi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No 23 Tahun 2004.

## **A. PENDAHULUAN**

KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1 yakni Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Secara umum kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, yang dapat berupa tindakan kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis kekerasan spiritual.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur masalah pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta mengatur masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Ada perbedaan antara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dengan tindak pidana penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas hukum *lex specialis derogate geni generali*, yaitu undang-undang yang umum, mendasari pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 (Pasaribu, 2024).

Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku (Yusuf, 2019).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara etimologis terdiri dari kekerasan dan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang- undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat adanya empat jenis tindak pidana yang dijadikan bentuk Kekerasan dalam rumah tangga adalah berupa kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan fisik dan yang terakhir yaitu penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik jenis tindak pidana yang pertama dapat dilihat Pasal 6 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu melakukan kekerasan fisik yang diartikan sebagai suatu perbuatan berdampak pada rasa yang

sakit, atau luka berat dan jatuh sakit. Pengertian tersebut jika dibandingkan dengan pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP yaitu perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, serupa tapi tidak sama (Rahmah, 2004).

Dalam UU ini suatu perbuatan dapat dikatakan kekerasan fisik jika perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat bagi korbannya. Ini menandakan bahwa kekerasan fisik tersebut berdampak melukai atau menciderai korban pada anggota tubuhnya, sehingga korban menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Jika dipahami, maka pengertian tentang penganiayaan dalam KUHP dan kekerasan maupun kekerasan fisik dalam UU PKDRT yang telah diuraikan di atas, pada prinsipnya mengandung substansi dan pemahaman yang sama, yaitu perbuatan yang dilakukan sama-sama bentuk penganiayaan yang dapat menimbulkan rasa sakit, menciderai atau dapat merugikan keselamatan nyawa dan tubuh korban (Karini, 2023).

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi focus pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong/ membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya, sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10 berkaitan Hak-Hak Korban pada huruf (d) yakni pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Marsal, 2024).

KDRT bisa meliputi kekerasan yang dilakukan terhadap anggota keluarga, baik itu suami, istri, anak, orang tua ataupun anggota keluarga lainnya. Dalam ajaran Islam, Sebagaimana firman Allah SWT. di atur dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan luka berat merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya merusak fisik korban, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam yang dapat bertahan seumur hidup. Tindakan ini tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun dan harus ditangani secara hukum untuk memberikan keadilan bagi korban serta efek jera bagi pelaku. Landasan hukum di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), telah secara tegas mengatur hukuman bagi pelaku yang tindakannya mengakibatkan luka berat.

UU PKDRT secara eksplisit menyebutkan bahwa kekerasan fisik yang berujung pada luka berat diancam dengan hukuman pidana yang jauh lebih berat dibandingkan kekerasan biasa. Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp 30 juta bagi pelaku. Penetapan sanksi ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi setiap individu dari bahaya kekerasan di lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman.

Pengertian "luka berat" dalam konteks KDRT tidak bisa didefinisikan secara sembarangan. UU PKDRT merujuk pada definisi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sesuai KUHP, luka berat mencakup kondisi-kondisi fatal seperti penyakit yang tidak dapat sembuh, kehilangan salah satu panca indera, cacat permanen, kelumpuhan, terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu, hingga gugurnya kandungan bagi perempuan. Kondisi-kondisi ini menggambarkan betapa parahnya dampak dari kekerasan yang terjadi.

KDRT yang mengakibatkan luka berat juga seringkali menyisakan dampak sosial yang signifikan. Korban bisa kehilangan pekerjaan, terasing dari lingkungan sosial, atau bahkan harus pindah tempat tinggal untuk menghindari pelaku. Dukungan dari keluarga, teman, dan lembaga sosial menjadi sangat krusial dalam membantu korban untuk kembali bangkit dan membangun kembali kehidupannya.

Seringkali, kasus KDRT ini bersembunyi di balik dinding rumah tangga dan tidak terungkap ke publik. Korban merasa takut, malu, atau merasa tidak berdaya untuk melaporkan apa yang mereka alami. Budaya yang menganggap masalah rumah tangga adalah aib juga seringkali menjadi penghalang bagi korban untuk mencari pertolongan. Oleh karena itu, edukasi publik mengenai KDRT dan pentingnya melaporkan kasus menjadi hal yang sangat penting.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian ini mengkaji hukum dari perspektif internal melalui norma hukum maupun konsep hukum yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menafsirkan dan mengkaji data dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap isu hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan pada penelitian ini yaitu studi pustaka yang berupa literatur, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu, yang kesemuanya menjadi rujukan penting dalam membangun argumen dan temuan penelitian. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman dan pengembangan ilmu hukum.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri

tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini (Atmasasmita, 2007).

Ketentuan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan terdapat didalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP.

Isi dari Pasal 90 yaitu Luka berat berarti:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c) Kehilangan salah satu panca indra
- d) Mendapat cacat berat
- e) Menderita sakit lumpuh
- f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga kadang-kadang mengalami penderitaan fisik maupun psikis, sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam pasal 21 ayat 1 undang-undang KDRT dimana dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus (1) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya, (2) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis. Mengingat dampak negatif yang dialami korban bersifat psikis, sehingga membutuhkan pelayanan atau terapi psikologis dari psikiater. Selain itu korban juga membutuhkan konseling (Puspitasari, 2019).

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan secara luas oleh UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, yang mencakup tindakan kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, serta ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Hasan, 2023).

## **2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku KDRT yang menyebabkan luka berat**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dalam lingkungan keluarga. Perbuatan ini tidak hanya melanggar norma sosial dan moral, tetapi juga merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Salah satu bentuk KDRT yang paling serius adalah kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban.

KDRT yang mengakibatkan luka berat termasuk dalam kategori tindak pidana serius karena menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mendalam. Dalam hukum pidana, setiap perbuatan yang mengakibatkan luka berat memiliki

konsekuensi hukum yang jelas, dan pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Dalam konteks KDRT, pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangan atau anggota keluarganya yang menyebabkan luka berat. Unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan, kesalahan, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus KDRT, perbuatan berupa kekerasan fisik harus dapat dibuktikan menimbulkan akibat luka berat bagi korban.

Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan terhadap korban KDRT sebagai prioritas hukum. Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku KDRT yang mengakibatkan luka berat seringkali mengalami kendala. Kendala tersebut antara lain kurangnya bukti, adanya tekanan sosial terhadap korban untuk berdamai, dan pandangan budaya yang masih menganggap urusan rumah tangga sebagai masalah pribadi.

Meskipun demikian, peran aparat penegak hukum sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kasus KDRT ditangani secara profesional dan adil. Penyidik, jaksa, dan hakim harus memahami karakteristik kasus KDRT yang kerap melibatkan hubungan emosional antara pelaku dan korban. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, unsur kesengajaan menjadi faktor penting. Apabila pelaku dengan sengaja melakukan kekerasan hingga menyebabkan luka berat, maka pertanggungjawabannya bersifat penuh. Namun, apabila luka berat terjadi karena kelalaian, maka penerapan pasal yang digunakan bisa berbeda.

Selain itu, aspek psikologis korban juga menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman. Korban KDRT umumnya mengalami trauma mendalam yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan mentalnya dalam jangka panjang. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT juga harus memperhatikan prinsip keadilan gender. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban perempuan cenderung tidak berani melapor karena adanya ketergantungan ekonomi dan ketakutan terhadap stigma sosial.

Dalam hal pembuktian, visum et repertum menjadi alat bukti penting untuk menunjukkan adanya luka berat akibat kekerasan. Dokumen ini harus dikeluarkan oleh tenaga medis yang berwenang dan menjadi dasar dalam proses penyidikan dan penuntutan. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku KDRT harus mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga aspek sosiologis dan psikologis. Tujuan utama pemidanaan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi korban dan mencegah terulangnya perbuatan serupa.

Dalam beberapa kasus, pelaku KDRT berupaya menghindari pertanggungjawaban pidana dengan alasan perdamaian keluarga. Namun, secara hukum, perdamaian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena KDRT

merupakan delik umum yang menyangkut kepentingan publik. Upaya pemberantasan KDRT memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan, dan masyarakat. Tanpa dukungan bersama, korban seringkali tidak mendapatkan keadilan yang layak.

Dari perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pelaku KDRT yang mengakibatkan luka berat bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi korban. Pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan akibat yang ditimbulkan agar tercapai keadilan substantif. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenai kewajiban rehabilitasi atau konseling untuk mencegah kekerasan berulang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemulihan korban dan pembinaan pelaku.

Di sisi lain, korban KDRT yang mengalami luka berat berhak atas perlindungan, pemulihan, dan bantuan hukum sesuai Pasal 10 UU PKDRT. Negara wajib memastikan hak-hak tersebut terlaksana secara efektif. Dalam konteks implementasi, lembaga seperti LPSK dan Komnas Perempuan berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban selama proses hukum berlangsung.

Secara keseluruhan, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku KDRT yang mengakibatkan luka berat mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan melindungi harkat martabat manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT yang menyebabkan luka berat harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan efek jera, keadilan bagi korban, serta memperkuat upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di masa depan.

#### **D. KESIMPULAN**

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan luka berat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila perbuatan kekerasan fisik mengakibatkan korban menderita luka berat, maka pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan sanksi tegas terhadap pelaku KDRT yang perbuatannya menimbulkan dampak serius bagi korban, terutama yang mengakibatkan kerusakan fisik berat.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus KDRT didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Artinya, pelaku dapat dipidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat terhadap korban yang berada dalam lingkup rumah tangganya, seperti istri, suami, anak, atau anggota keluarga lainnya. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) menjadi dasar utama bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah secara hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, hubungan antara pelaku dan korban dalam lingkup rumah tangga menjadi faktor penting dalam penerapan UU PKDRT, karena konteks hubungan tersebut membedakannya dari tindak pidana penganiayaan biasa dalam KUHP. Dalam perspektif hukum, pelaku tidak dapat mengalihkan tanggung jawab pidana kepada orang lain, sebab tindakan kekerasan bersifat personal dan harus

dipertanggungjawabkan oleh pelaku itu sendiri. Korban yang mengalami luka berat juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pelayanan medis, serta pendampingan hukum sesuai dengan Pasal 10 UU PKDRT.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika Aditama, 2007
- Eti Karini “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol 5 No. 1 Juni 2023, Hlm 79
- Irsyaf Marsal “Tinjauan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka berat” *Iblam Law Review*, Vol 4 No1 Tahun 2024
- Muhammad Yusuf “Tinjauan Yuridis sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga” *Jurnal ilmu hukum*, Vol 5 No 2 Tahun 2019, Hlm 5
- Siti Meylissa Puspitasari “Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 1 No 3 Tahun 2019
- Siti Rahmah “Penegakan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut undang-undang no 23 tahun 2004” *Jurnal Das Sollen*, Vol 7 No 1 Tahun 2022. Hlm 237
- Yusuf Hanafi Pasaribu “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Journal of Science and Social Research*, Vol. 7 No 4 Tahun 2024, Hlm 3
- Zainudin Hasan “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, Vol.2, No.2 Juni 2023, Hlm 105